



PENETAPAN
Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SABILUL ABID, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 12 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 08 September 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 September 2023, Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 September 2023 dibawah Register Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **WARDI** dan Ibu **RETNOWATI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-17022016-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Maret 2016;

Halaman - 1 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/13/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 April 2017;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/13/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman - 2 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326141206900005 atas nama **MUHAMMAD SABILUL ABID**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326141506550004 atas nama **WARDI**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326142205170011, atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD SABILUL ABID** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 045.2/250/VIII/2023 yang dibuat oleh pemohon dan diketahui Kepala Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326-LU-17022016-0015, atas nama **MUHAMMAD SABILUL ABID** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 02 Maret 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/13/IV/2017 atas nama **WARDI** yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran tertanggal 27 April 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/33/VII/1978 atas nama **WARDI** dengan **RETNOWATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran tertanggal 15 Juli 1978, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Warisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris **RETNOWATI**, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Bligo dengan Nomor : 045.2/04/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan diketahui oleh Camat Buaran Nomor 04/Kec/I/2022 tertanggal 07 Januari 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Maimunah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman - 3 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD SABILUL ABID**;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua Laki-laki dari Ayah **WARDI** dan Ibu **RETNOWATI**;
 - Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **WARDI** dan Ibu **RETNOWATI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Firmansyah dan **MUHAMMAD SABILUL ABID**;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Pemohon yang bernama **RETNOWATI** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **WARDI**;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017**;
 - Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;
2. **Saksi Muhammad Nofiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD SABILUL ABID**;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua Laki-laki dari Ayah **WARDI** dan Ibu **RETNOWATI**;
 - Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **WARDI** dan Ibu **RETNOWATI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Firmansyah dan **MUHAMMAD SABILUL ABID**;
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Pemohon yang bernama **RETNOWATI** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **WARDI**;

Halaman - 4 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017**;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Halaman - 5 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SABILUL ABID** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Maimunah dan Saksi Muhammad Nofiyanto yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari pasangan suami isteri **WARDI** dan **RETNOWATI**;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **WARDI** lahir di Pekalongan 15 Juni 1955 dan semasa hidupnya pernah tinggal di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **WARDI** merupakan Ayah Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri **WARDI** dan **RETNOWATI**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian **WARDI** kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

Halaman - 7 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl



untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **WARDI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Bligo RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **23 April 2017** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/13/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 12 September 2023
Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siroju
Munir, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-
- B. PNBP : Rp 10.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman - 9 - dari 9 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)